



**PENETAPAN**

Nomor: 56/Pdt.P/2024/PN Sit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan:

**WELLY YUDA SETYAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Timur Rt. 002 Rw.

004 Desa Awar-Awar, Kecamatan Asembagus,  
Kabupaten Situbondo, dalam hal ini diwakili oleh  
Kuasanya yang bernama MOCHAMAD RUSLI EFENDI,  
S.H., Advokat beralamat Kantor di Kampung Langai,  
Belakang SMA 1 Panarukan, Rt. 004 Rw. 001 Desa  
Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten  
Situbondo, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 18  
Agustus 2024 sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi;

**DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya PEMOHON telah menikah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan seorang Perempuan yang bernama NUR ANISA IKAWATI, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/02/X/2007, tanggal 22 Oktober 2007;
2. Bahwa, dari perkawinan NUR ANISA IKAWATI dengan Pemohon tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
  - a. AUREL YUDHA ALEA GERARDINE, Perempuan, lahir di Situbondo, tanggal 04 Agustus 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00710/R/2008, tanggal 18 September 2008;
  - b. LAUREN YUDHA ALEA GERARDINE, Perempuan, lahir di Situbondo, tanggal 04 Agustus 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00709/R/2008, tanggal 18 September 2008;
3. Bahwa, NUR ANISA IKAWATI telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3512-KM-11112019-0001, tanggal 06 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, almarhumah NUR ANISA IKAWATI selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa :
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2080/Kelurahan Merjosari, dengan Surat Ukur Tgl. 27/05/2008 No. 02886/Merjosari/2008, luas 124 M2, atas nama Nyonya Nur Anisa Ikawati, yang terletak di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur;
5. Bahwa dari semua ahli waris tersebut terdapat anak yang belum dewasa, yakni AUREL YUDHA ALEA GERARDINE (berumur 16 tahun), dan LAUREN YUDHA ALEA GERARDINE (berumur 16 tahun);
6. Bahwa sejak almarhumah NUR ANISA IKA WATI meninggal dunia, yang merawat, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut adalah PEMOHON sebagai Bapak kandungnya;
7. Bahwa oleh karena yang merawat, mendidik, dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut adalah Pemohon sebagai Bapak kandungnya, maka sudah sepatutnya apabila PEMOHON ditunjuk untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut dan diberi ijin untuk melakukan proses peralihan hak/menjual terhadap :
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2080/Kelurahan Merjosari, dengan Surat Ukur Tgl. 27/05/2008 No. 02886/Merjosari/2008, luas 124 M2, atas nama Nyonya Nur Anisa Ikawati, yang terletak di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.
8. Bahwa oleh karena akan dilakukan proses peralihan hak/menjual terhadap harta tersebut di atas, dan terdapat 2 (dua) orang anak Pemohon yang belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yakni AUREL YUDHA ALEA GERARDINE (berumur 16 tahun), dan LAUREN YUDHA ALEA GERARDINE (berumur 16 tahun), maka menurut Undang-Undang diperlukan Penetapan dan ijin dari Pengadilan Negeri;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan Permohonan PEMOHON dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada PEMOHON sebagai wali dari anak-anaknya yang masing-masing bernama AUREL YUDHA ALEA GERARDINE, Perempuan, lahir di Situbondo, tanggal 04 Agustus 2008, dan LAUREN YUDHA ALEA GERARDINE, Perempuan, lahir di Situbondo, tanggal 04 Agustus 2008, untuk menandatangani Akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak/menjual terhadap:
  - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2080/Kelurahan Merjosari, dengan Surat Ukur Tgl. 27/05/2008 No. 02886/Merjosari/2008, luas 124 M2, atas nama Nyonya Nur Anisa Ikawati, yang terletak di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.
3. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku ;  
Atau, apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, maka :  
**SUBSIDAIR** :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* )

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut di atas, dan setelah membacakan Surat Permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512131009850001 atas nama WELLY YUDA SETYAWAN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512135910810002 atas nama NUR ANISA IKAWATI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/02/X/2007, tanggal 22 Oktober 2007, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Welly Yuda Setyawan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00710/R/2008, tanggal 18 September 2008, atas nama AUREL YUDHA ALEA GERARDINE, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00709/R/2008, tanggal 18 September 2008, atas nama LAUREN YUDHA ALEA GERARDINE, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3512-KM-11112019-0001, tanggal 06 Februari 2024, atas nama NUR ANISA IKAWATI, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2080/Kelurahan Merjosari, dengan Surat Ukur Tgl. 27/05/2008 No. 02886/Merjosari/2008, luas 124 M2, atas nama Nyonya Nur Anisa Ikawati, yang terletak di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, diberi tanda P-8

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti bertanda P-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan Saksi-saksi yaitu:

1. MUHAMMAD AMIRUL HAKIM, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon
  - Bahwa Pemohon adik kandung istri Pemohon yaitu Alm. Nur Anisa Ikawati;
  - Bahwa Pemohon dan Nur Anisa Ikawati menikah bulan Oktober 2007.
  - Bahwa dari perkawinan tersebut memiliki keturunan 2 (dua) orang anak (kembar) yang bernama Aurel dan Lauren yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
  - Bahwa istri Pemohon Nur Anisa Ikawati meninggal pada Oktober 2019;
  - Bahwa saat ini Pemohon yang mengasuh anak-anaknya;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon hendak menjual sebidang tanah dan bangunan rumah yang merupakan harta bersama milik Pemohon dan Alm. Istrinya sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2080/Kelurahan Merjosari, dengan Surat Ukur Tgl. 27/05/2008 No. 02886/Merjosari/2008, luas 124 M2, atas nama Nyonya Nur Anisa Ikawati, yang terletak di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur;
  - Bahwa rumah tersebut hendak dijual oleh Pemohon untuk membeli rumah di daerah Asembagus karena rumah tersebut (terletak di Malang) sudah tidak ditempati lagi.
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk menjual sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut karena anak-anaknya masih dibawah umur;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas penjual tanah dan bangunan tersebut;
  - Bahwa menurut Saksi, Pemohon sangat mampu untuk mengurus dan membiayai kehidupan dan pendidikan dari anak-anaknya;
2. EDWIN KURNIAWAN, S.Sos, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Nur Anisa Ikawati menikah bulan Oktober 2007.
  - Bahwa dari perkawinan tersebut memiliki keturunan 2 (dua) orang anak (kembar) yang bernama Aurel dan Lauren yang berumur 16 (enam belas) tahun;
  - Bahwa istri Pemohon Nur Anisa Ikawati meninggal dunia pada Oktober 2019. Dan saat ini Pemohon yang mengasuh anak-anaknya;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon hendak menjual sebidang tanah dan bangunan rumah yang merupakan harta bersama milik Pemohon dan Alm. Istrinya sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2080/Kelurahan Merjosari, dengan Surat Ukur Tgl. 27/05/2008 No. 02886/Merjosari/2008, luas 124 M2, atas nama Nyonya Nur Anisa Ikawati, yang terletak di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur;
  - Bahwa rumah tersebut hendak dijual oleh Pemohon untuk membeli rumah di daerah Asembagus karena rumah tersebut (terletak di Malang) sudah tidak ditempati lagi.
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk menjual sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut karena anak-anaknya masih dibawah umur;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas penjual tanah dan bangunan tersebut;
  - Bahwa menurut Saksi, Pemohon sangat mampu untuk mengurus dan membiayai kehidupan dan pendidikan dari anak-anaknya;
- Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat lengkap dalam Berita Acara pemeriksaan juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon (ayah kandung) diijinkan untuk ditunjuk sebagai wali yang akan mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama AUREL YUDHA ALEA GERARDINE (berumur 16 tahun), dan LAUREN YUDHA ALEA GERARDINE (berumur 16 tahun), untuk tujuan menandatangani akta ataupun surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak/menjual rumah yang merupakan harta bersama milik Pemohon dan Alm. Istrinya sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2080/Kelurahan Merjosari, dengan Surat Ukur Tgl. 27/05/2008 No. 02886/Merjosari/2008, luas 124 M2, atas nama Nyonya Nur Anisa Ikawati, yang terletak di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon terungkap fakta bahwa Pemohon yang merupakan suami dari Alm. Nur Anisa Ikawati sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 326/02/X/2007, tanggal 22 Oktober 2007 dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. AUREL YUDHA ALEA GERARDINE, Perempuan, lahir di Situbondo, tanggal 04 Agustus 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00710/R/2008, tanggal 18 September 2008, dan
2. LAUREN YUDHA ALEA GERARDINE, Perempuan, lahir di Situbondo, tanggal 04 Agustus 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00709/R/2008, tanggal 18 September 2008;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti surat di persidangan bahwa setelah Istri Pemohon meninggal, anak-anak dari Pemohon sampai dengan saat ini yang mengasuh dan membiayai kehidupan sehari-hari dan pendidikannya juga dilakukan oleh Pemohon yang merupakan Ayahnya. Dan sepengetahuan Saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon yang hendak menjual hartanya berupa sebidang tanah beserta rumahnya yang terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar kota (Malang) saat ini sudah tidak ditempati oleh Pemohon dan anak-anaknya yang kemudian dari hasil penjualannya akan digunakan membeli rumah di daerah Asembagus;

Menimbang, bahwa dalam proses peralihan hak/ menjual tanah tersebut dibutuhkan tanda tangan persetujuan daripada para Ahli waris, dan sesuai keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa dalam proses peralihan hak/ jual beli tanah tersebut dibutuhkan tanda tangan persetujuan daripada anak-anak Pemohon sebagai ahli waris yaitu:

1. AUREL YUDHA ALEA GERARDINE, Perempuan, lahir di Situbondo, tanggal 04 Agustus 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00710/R/2008, tanggal 18 September 2008, dan
2. LAUREN YUDHA ALEA GERARDINE, Perempuan, lahir di Situbondo, tanggal 04 Agustus 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00709/R/2008, tanggal 18 September 2008;

Yang terungkap belum dewasa (masing-masing berusia 16 Tahun) sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga diperlukan adanya Penetapan perwalian dari Pengadilan agar Pemohon yang merupakan Ayah kandungnya ditunjuk sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut untuk mewakilinya dalam menandatangani surat-surat lain yang berkaitan dengan proses peralihan hak/ menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terungkap pula bahwa terhadap permohonan dari Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai alas hak untuk diberikan ijin menjadi wali atas anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 mengenai penentuan batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistik).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 KUHPdata yang menyebutkan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.

Selanjutnya dalam ketentuan tersebut juga disebutkan bahwa "Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini";

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian didalam KUHPerdota Pasal 345 disebutkan bahwa:

“Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Bab tentang Perwalian pada Pasal 47 disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.;

Selanjutnya mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali,

Dalam Pasal 1 ayat (1) Wali adalah orang atau badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Pasal 1 ayat (2) orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat;

Pasal 1 ayat (3) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perwalian terhadap anak di bawah umur baru jatuh kepada wali apabila anak tersebut sudah tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, baik karena kedua orang tuanya sudah meninggal, kedua orang tua atau salah satu orang tua yang masih hidup dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan atau karena orang tuanya dinyatakan tidak cakap bertindak.

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 345 KUHPerdota diatas, maka apabila salah satu masih ada dan tidak dicabut kuasa asuhnya maka demi hukum perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup. Dalam arti bahwa otomatis kekuasaan orang tua sudah melekat juga sebagai wali sehingga tidak diperlukan lagi orang tua untuk

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai wali. Namun demikian dalam praktik penerapan hukum perdata masih tetap mensyaratkan adanya Penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti yang akan dilakukan oleh pemohon dengan alasan kepastian hukum dan prinsip kehati-hatian (prudent);

Menimbang, bahwa oleh karena terungkap Pemohon adalah pemegang kekuasaan orang tua dari anaknya yang belum dewasa tersebut dan tidak pernah dicabut kuasa asuhnya ataupun dinyatakan tidak mampu melaksanakan tugas sebagai orang tua, maka terhadap permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa yang bernama AUREL YUDHA ALEA GERARDINE dan LAUREN YUDHA ALEA GERARDINE yang masing-masing belum dewasa karena masih berusia 16 (enam belas tahun) dalam melakukan perbuatan hukum menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses peralihan hak/ menjual Sebidang tanah beserta rumah sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2080/Kelurahan Merjosari, dengan Surat Ukur Tgl. 27/05/2008 No. 02886/Merjosari/2008, luas 124 M2, atas nama Nyonya Nur Anisa Ikawati, yang terletak di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan penambahan redaksi kalimat sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 345 KUHPerdata, serta peraturan perundangan lain bersangkutan:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon WELLY YUDA SETYAWAN untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon WELLY YUDA SETYAWAN yang merupakan Ayah Kandung dari anak-anaknya yang bernama AUREL YUDHA ALEA GERARDINE, Perempuan, lahir di Situbondo, tanggal 04 Agustus 2008, dan LAUREN YUDHA ALEA GERARDINE, Perempuan, lahir di Situbondo, tanggal 04 Agustus 2008 sebagai wali untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses peralihan hak/ menjual

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sebidang tanah beserta rumah sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2080/Kelurahan Merjosari, dengan Surat Ukur Tgl. 27/05/2008 No. 02886/Merjosari/2008, luas 124 M2, atas nama Nyonya Nur Anisa Ikawati, yang terletak di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh I Made Muliartha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo, Penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ferry Irawan, S.H, Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Situbondo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Penganti

Hakim

Ferry Irawan, S.H.

I Made Muliartha, S.H.

## Perincian Biaya :

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp.30.000,00 |
| 2. ATK Perdata            | : Rp.75.000,00 |
| 3. Penggandaan            | : Rp. 3.000,00 |
| 4. PNBP Pendaftaran Kuasa | : Rp.10.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan	: Rp.10.000,00
6. Redaksi	: Rp.10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp.10.000,00
Jumlah	: Rp.148.000,00
(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)